

Rekonseptualisasi pendidikan anti-korupsi di Indonesia: Analisis kritis kesenjangan implementasi berbasis sistem etika Pancasila

Anggun Nayla Ramadhani (250501110147)

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250501110147@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pancasila, pendidikan anti-korupsi, implementasi, integritas, krisis keteladanan

Keywords:

Pancasila, anti-corruption education, implementation, integrity, exemplary crisis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual kegagalan Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) di Indonesia sebagai akibat dari diskoneksi filosofis dari Pancasila sebagai sistem etika. Metode yang digunakan adalah analisis konseptual (conceptual analysis) dengan pendekatan studi literatur kritis. Analisis difokuskan pada dekonstruksi nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai fondasi etis integritas dan sintesis dari dua kesenjangan penelitian utama: (1) kesenjangan pedagogis dalam asesmen PAK yang terlalu berfokus pada ranah kognitif, dan (2) kesenjangan etis dalam internalisasi nilai yang ditandai oleh krisis keteladanan. Hasil penelitian ini berargumen bahwa kegagalan PAK saat ini berakar pada reduksi pendidikan dari ranah afektif-filosofis (pembentukan karakter) menjadi ranah kognitif-legalistik (pengetahuan hukum). Internalisasi sistem etika Pancasila, bukan hanya penambahan materi Pancasila, merupakan prasyarat konseptual untuk menjembatani kesenjangan antara mengetahui korupsi dan memiliki karakter anti-korupsi.

ABSTRACT

This study aims to conceptually analyze the failure of Anti-Corruption Education (ACE) in Indonesia as a result of the philosophical disconnection from Pancasila as an ethical system. The method used is conceptual analysis with a critical literature study approach. The analysis focuses on deconstructing the values within each precept of Pancasila as an ethical foundation for integrity and synthesizing two major research gaps: (1) the pedagogical gap in ACE assessment, which is overly focused on the cognitive domain, and (2) the ethical gap in value internalization, marked by a crisis of exemplary behavior. The results of this study argue that the current failure of ACE is rooted in the reduction of education from the affective-philosophical realm (character building) to the cognitive-legalistic realm (legal knowledge). The internalization of the Pancasila ethical system, not merely the addition of Pancasila as a subject, is the conceptual prerequisite for bridging the gap between knowing about corruption and possessing an anti-corruption character.

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi paradoks sentral yang mendefinisikan krisis kebangsaannya: sebuah negara yang didirikan di atas fondasi filosofis dan yuridis Pancasila sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), namun secara konsisten gagal dalam implementasi nilai-nilai tersebut, terutama dalam pemberantasan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

korupsi(Hidayat et al., 2022; Nugroho, 2023). Pancasila sejatinya bukan hanya dasar normatif kenegaraan, melainkan juga panduan etis yang menuntun perilaku penyelenggara negara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana ditegaskan oleh (Faslah, 2025) bahwa Pancasila harus dihayati sebagai pedoman moral bangsa, bukan sekadar simbol ideologis yang bersifat seremonial. Data empiris secara gamblang menunjukkan realitas ini. Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dirilis oleh Transparency International secara konsisten menempatkan Indonesia pada skor yang stagnan dan rendah (Indonesia, 2024). Rilisan CPI tahun 2023 bahkan menunjukkan skor Indonesia yang turun, mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi "kembali ke titik nol" dan mencerminkan kegagalan kolektif selama satu dekade terakhir(Indonesia, 2024).

Kondisi ini ironisnya terjadi di tengah upaya kelembagaan yang masif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga sentral, tidak hanya berfokus pada strategi penindakan, tetapi juga secara gencar melakukan upaya pencegahan melalui pendidikan dan diseminasi riset (Harefa & Iskak, 2023; Yokotani & Satrio, 2019). Peluncuran berbagai jurnal ilmiah, seperti Integritas: Jurnal Antikorupsi, menunjukkan adanya kesadaran bahwa perang melawan korupsi juga merupakan perang gagasan dan strategi pendidikan (Harefa & Iskak, 2023). Namun, efektivitas strategi pencegahan ini kini dipertanyakan secara fundamental (Wulandari & Dewi, 2021).

Pendidikan Anti-Korupsi (PAK), sebagai strategi soft-power, telah didorong untuk menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan nasional di berbagai jenjang (Hambali, 2020; Yasmiati et al., 2025). Meskipun demikian, korupsi tetap merajalela dan sistemik (Balesta, 2025). Sebuah evaluasi kritis terhadap implementasi program PAK, misalnya yang menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product), mengungkap temuan yang mengkhawatirkan. Ditemukan bahwa implementasi PAK di lapangan masih sangat lambat, minim dukungan pemerintah daerah, dan praktik pembelajarannya "belum terlihat secara nyata" (Hambali, 2020). Ini mengindikasikan bahwa masalahnya bukan hanya pada ada atau tidaknya program PAK, tetapi pada kualitas, dampak, dan desain konseptual dari pendidikan itu sendiri.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan paradoks antara idealitas filosofis, upaya kelembagaan, dan realitas empiris yang mengecewakan, tujuan utama artikel ini adalah untuk melakukan analisis konseptual yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar (deconstruct) dan menganalisis secara kritis mengapa strategi PAK di Indonesia, meskipun telah diimplementasikan, tampak gagal menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis Pancasila bukan hanya sebagai ideologi politik, tetapi sebagai sebuah sistem etika yang utuh dan fungsional (Atqiya et al., 2024; Priwardani et al., 2023; Putri et al., 2025), dan (2) memetakan hubungan konseptual yang esensial dan tak terpisahkan antara sistem etika Pancasila dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan anti-korupsi, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab (Sakban, 2025; Shaghifa et al., 2023; Wajdi, 2025).

Research Gap

Kesenjangan penelitian pertama yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah kesenjangan pedagogis dalam implementasi PAK. Literatur terbaru mengenai evaluasi dan asesmen PAK di sekolah menunjukkan bahwa praktik yang ada saat ini masih sangat bias dan terbatas pada domain kognitif (Yasmiati et al., 2025). Asesmen cenderung berfokus pada pengukuran pemahaman siswa tentang definisi korupsi, jenis-jenisnya, dan dampak hukumnya. Sementara itu, domain afektif (internalisasi nilai integritas, kejujuran, dan keadilan) serta domain psikomotor (perilaku nyata menolak korupsi atau keberanahan moral) secara konsisten "belum dilaksanakan secara konsisten" dan "seringkali luput dari perhatian" (Yasmiati et al., 2025). Kegagalan ini sejalan dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter secara umum di Indonesia menghadapi hambatan implementasi serius yang menghambat pembentukan moral siswa (Albet, 2024; Suhendar & Halimi, 2023).

Kesenjangan penelitian kedua bersifat lebih filosofis dan mendalam, yaitu kesenjangan etis dalam internalisasi Pancasila. Literatur menunjukkan adanya "krisis keteladanan" (*crisis of exemplary behavior*) yang akut di kalangan figur publik, profesional, dan bahkan pendidik (Mazid et al., 2025). Terdapat gap yang lebar antara ideal nilai-nilai luhur Pancasila yang dianut secara normatif, dan seringkali disimbolkan secara seremonial, dengan praktik nyata yang justru dipenuhi oleh "penyalahgunaan wewenang, integritas yang lemah, dan korupsi" (Mazid et al., 2025). Krisis ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai Pancasila telah gagal (Mazid et al., 2025); Pancasila hanya menjadi "simbol normatif" dan belum terintegrasi sebagai etika praktis dalam kehidupan profesional sehari-hari (Mazid et al., 2025).

Novelty dan Manfaat Penelitian

Novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada sintesis kedua kesenjangan tersebut. Artikel ini berargumen bahwa kesenjangan pedagogis (kegagalan domain afektif dalam PAK) adalah gejala langsung dari kesenjangan etis (kegagalan internalisasi Pancasila sebagai filsafat moral). Kebaruan ini adalah memposisikan Pancasila bukan hanya sebagai "materi" atau "suplemen" (tambahan) dalam kurikulum PAK, tetapi sebagai kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) yang mutlak diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dari sekadar tahu korupsi (domain kognitif) menjadi merasa jijik terhadap korupsi (domain afektif) dan bertindak menentangnya (domain psikomotor).

Secara teoretis, manfaat penelitian ini adalah memperkuat kajian filsafat Pancasila dalam ranah etika terapan, yang sangat relevan untuk membentuk karakter individu dan masyarakat (Syahwaliana et al., 2025). Secara praktis, artikel ini menawarkan landasan konseptual bagi pembuat kebijakan (seperti KPK dan Kemendikbudristek) untuk meredesign kurikulum, model pedagogi, dan, yang paling krusial, model asesmen PAK agar lebih berdampak pada pembentukan karakter generasi muda yang berintegritas (Hidayat et al., 2022; Ruhadi & Uddin, 2025).

Metode Penelitian dan Urgensi Topik

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode analisis konseptual (Putri et al., 2025; Wajdi, 2025; Yusuf & Isqiyarta, 2019). Metode ini tidak mengumpulkan data empiris baru, melainkan melibatkan analisis dan pembahasan mendalam tentang konsep-konsep kunci (Pancasila sebagai sistem etika, integritas, pendidikan anti-korupsi) dengan mengeksplorasi definisi, elemen, hubungan, dan implikasi filosofisnya. Analisis ini didasarkan pada studi literatur kritis terhadap jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan riset teoretis yang relevan dan mutakhir.

Topik ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Di tengah tantangan dekadensi moral (Adzani et al., 2024; Susilawati et al., 2025) dan krisis etika (Adzani et al., 2024) kegagalan menghubungkan PAK dengan fondasi etisnya akan memastikan bahwa PAK terus menjadi program formalistik yang gagal menghasilkan perubahan perilaku. Tanpa integrasi konseptual yang kokoh, Pancasila akan tetap menjadi simbol normatif yang terdiskoneksi dari realitas krisis moral bangsa (Susilawati et al., 2025), dan upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan akan terus menemui jalan buntu.

Pembahasan

Pancasila sebagai Sistem Etika: Fondasi Filosofis Integritas

Analisis kegagalan Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) harus dimulai dari pemahaman konseptual tentang apa yang dilawan (korupsi) dan apa yang dibangun (integritas). Korupsi, pada intinya, bukanlah sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah kegagalan etis. Oleh karena itu, pendidikan yang dirancang untuk melawannya harus berakar pada sebuah sistem etika yang koheren. Etika, secara definitif, adalah ilmu yang membahas tentang kebiasaan dan adat yang berkembang di masyarakat (Putri et al., 2025). Dalam konteks keindonesiaan, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika, yang berarti ia menyediakan panduan dan landasan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku (Putri et al., 2025).

Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai sistem nilai yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif menuju kehidupan yang adil, harmonis, dan bermartabat, dengan menyeimbangkan nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan (Priwardani et al., 2023). Fungsi ini melampaui sekadar kepatuhan legal-formalistik (takut pada hukum) dan menuntut adanya kesadaran moral internal (malu dan merasa bersalah secara moral). Di sisi lain, PAK secara pedagogis didefinisikan sebagai proses penanaman nilai-nilai kunci yang berfokus pada pembentukan karakter, seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, kesederhanaan, dan moralitas (Sakban, 2025; Shaghifa et al., 2023).

Argumentasi konseptual sentral dari artikel ini adalah bahwa nilai-nilai kunci PAK (kejujuran, integritas, tanggung jawab) bukanlah konsep impor yang abstrak atau asing. Nilai-nilai tersebut adalah turunan langsung dan manifestasi praktis dari sistem etika Pancasila yang berakar pada kepribadian bangsa (Sakban, 2025). Dengan demikian, tindakan korupsi, yang secara moral menyimpang (Hidayat et al., 2022), pada dasarnya adalah tindakan yang "anti-Pancasila". Kegagalan PAK dalam mengubah perilaku (Hambali, 2020) merupakan bukti langsung dari kegagalan internalisasi sistem etika

Pancasila di ranah praktis (Mazid et al., 2025). Oleh karena itu, solusi untuk PAK yang efektif harus dimulai dengan revitalisasi dan rekonsensualisasi Pancasila sebagai etika praktis, bukan sekadar hafalan ideologis.

Dekonstruksi Filosofis Sila Pancasila sebagai Pilar Anti-Korupsi

Reformasi hukum dalam penanganan kasus korupsi, termasuk gratifikasi, harus berakar pada nilai moral dan keadilan substantif yang bersumber dari Pancasila agar pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga transformatif dalam membentuk karakter bangsa (Indrawan & Adityo, 2024). Untuk menjembatani kesenjangan konseptual ini, perlu dilakukan dekonstruksi filosofis untuk memetakan bagaimana setiap sila dalam Pancasila menyediakan landasan etis yang unik dan mendalam untuk melawan korupsi (Balesta, 2025; Shaghifa et al., 2023).

1. Sila Pertama (Ketuhanan): Akuntabilitas Transendental

Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" seringkali direduksi menjadi sekadar pengakuan teologis. Namun, sebagai sistem etika, sila ini menanamkan fondasi moral terdalam bagi integritas: akuntabilitas transendental. Ia menanamkan "*fear of God*" atau keyakinan spiritual bahwa setiap perbuatan, termasuk korupsi, akan mendapatkan balasan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat (Shaghifa et al., 2023). Sila ini menegaskan bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum positif (buatan manusia), tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai spiritualitas dan akuntabilitas moral tertinggi (Balesta, 2025; Priwardani et al., 2023). Ini adalah dimensi yang hilang dalam pendekatan PAK yang legalistik. Kesenjangan pedagogis yang teridentifikasi (fokus pada kognitif) (Yasmiati et al., 2025) secara langsung mengabaikan domain afektif terkuat ini, yaitu rasa bersalah dan pertanggungjawaban moral-spiritual yang esensial untuk mencegah individu melakukan korupsi bahkan ketika tidak ada yang mengawasi (Hidayat et al., 2022).

2. Sila Kedua (Kemanusiaan): Korupsi sebagai Kejahatan Dehumanisasi

Sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" memprioritaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu (Priwardani et al., 2023; Shaghifa et al., 2023). Korupsi, dalam perspektif etika Sila Kedua, adalah tindakan dehumanisasi. Korupsi merampas hak-hak dasar warga negara, hak atas pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang aman, dan mencederai martabat kemanusiaan mereka. Korupsi adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena "mengambil hak banyak orang untuk memperkaya diri sendiri" (Octaviani et al., 2022). Membingkai korupsi sebagai pelanggaran Sila Kedua (bukan hanya Sila Kelima) mengubahnya dari sekadar kejahatan finansial menjadi kejahatan moral (Armadi & Syahputra, 2025). Ini adalah jembatan konseptual krusial untuk memindahkan fokus PAK dari domain kognitif (menghitung kerugian negara) ke domain afektif (merasakan empati terhadap korban dan kemarahan moral terhadap pelaku).

3. Sila Ketiga (Persatuan): Korupsi sebagai Ancaman Kohesi Sosial

Sila "Persatuan Indonesia" menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan, termasuk penegakan hukum, harus bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebaliknya (Atqiya et al., 2024; Shaghifa et al., 2023). Korupsi, secara

inheren, bersifat memecah belah. Korupsi menciptakan ketidakpercayaan publik yang masif terhadap institusi pemerintah (Yasmiati et al., 2025), merusak modal sosial (*social capital*), mengikis solidaritas, dan mencederai rasa keadilan kolektif. Ketika sumber daya publik yang seharusnya untuk semua golongan dirampas oleh segelintir elite, hal ini menciptakan kecemburuan sosial dan fragmentasi. Dengan demikian, korupsi merupakan ancaman langsung terhadap kohesi sosial dan persatuan nasional yang dicita-citakan Sila Ketiga (Atqiya et al., 2024).

4. Sila Keempat (Kerakyatan): Korupsi sebagai Pengkhianatan Demokrasi

Sila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" adalah fondasi etis bagi demokrasi Indonesia. Sila ini memprioritaskan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis musyawarah untuk mencapai kepentingan bersama (Faturohman et al., 2024; Shaghifa et al., 2023). Korupsi adalah antitesis dari demokrasi. Korupsi menggantikan kepentingan publik dengan kepentingan pragmatis pribadi atau golongan, yang merupakan manifestasi dari "krisis keteladanan" dan "penyalahgunaan wewenang" (Mazid et al., 2025). Korupsi membajak proses demokrasi, mengubah kebijakan yang seharusnya melayani rakyat menjadi alat untuk memperkaya elite, dan secara efektif mengubah demokrasi (kekuasaan rakyat) menjadi plutokrasi (kekuasaan oleh kekayaan).

5. Sila Kelima (Keadilan Sosial): Korupsi sebagai Antitesis Keadilan

Sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah sila yang paling nyata dan langsung dilanggar oleh praktik korupsi (Octaviani et al., 2022). Korupsi secara fundamental melanggar prinsip "*equality before the law*" (kesetaraan di hadapan hukum), di mana hukum seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah (Nugroho, 2023). Reformasi hukum yang berbasis Pancasila bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan material, bukan sekadar keadilan prosedural (Nugroho, 2023). Korupsi adalah perampasan sumber daya yang seharusnya didistribusikan secara adil untuk kemakmuran bersama (Octaviani et al., 2022). Oleh karena itu, korupsi adalah pelanggaran paling fundamental terhadap kontrak sosial yang mendasari berdirinya Republik Indonesia.

Menjembatani Kesenjangan: Model Pedagogi PAK Berbasis Etika Pancasila

Analisis dekonstruksi di atas menunjukkan bahwa Pancasila menyediakan fondasi etis yang komprehensif untuk PAK. Kegagalan PAK saat ini, sebagaimana diidentifikasi dalam research gap, adalah karena ia diajarkan sebagai mata pelajaran teknis-kognitif (Yasmiati et al., 2025), padahal ia seharusnya diajarkan sebagai pendidikan etika terapan (Adzani et al., 2024; Syahwaliana et al., 2025). "Krisis keteladanan" (Mazid et al., 2025) adalah bukti hidup bahwa pendekatan kognitif (mengetahui hukum korupsi) telah gagal total dalam membentuk karakter (Suhendar & Halimi, 2023).

Solusinya harus bersifat pedagogis-etis. Pendidikan harus beralih dari *teaching about corruption* (pendidikan kognitif tentang korupsi) menjadi *education for integrity* (pendidikan afektif untuk integritas). Di sinilah peran sentral Guru Pendidikan Pancasila menjadi krusial, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai "perancang pembelajaran antikorupsi" (Ramadhan et al., 2024). Peran mereka adalah sebagai fasilitator dan

teladan (*role model*) yang mampu merancang pengalaman belajar yang menginternalisasi nilai-nilai etis Pancasila (Ramadhan et al., 2024).

Model pedagogi yang dapat menjembatani kesenjangan kognitif-afektif ini harus melampaui ceramah. Studi menunjukkan perlunya model seperti *Project-Based Learning* (PjBL), pembelajaran kontekstual (Sakban, 2025), dan penggunaan kerangka kerja TPACK (seperti membuat video atau poster kampanye anti-korupsi) (Ramadhan et al., 2024). Metode-metode ini memaksa siswa untuk tidak hanya mengetahui (kognitif), tetapi juga merasakan (afektif) dan melakukan (psikomotorik) nilai-nilai integritas dalam konteks nyata.

Tantangan Internalisasi di Era Disrupsi Digital

Upaya menginternalisasikan etika Pancasila sebagai fondasi PAK menghadapi tantangan kontemporer yang berat, yaitu era disrupsi digital. Era digital menghadirkan tantangan baru berupa "keberlimpahan informasi" (*information overload*), maraknya "berita hoaks", dan "polarisasi sosial" yang tajam (Naibaho, 2025; Susilawati et al., 2025). Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai "filter sosial" ((Naibaho, 2025) untuk menyaring pengaruh negatif dan memperkuat etika digital. Sebagaimana ditegaskan oleh (Gufron et al., 2022), penguatan karakter dan integritas melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dan antikorupsi menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran moral yang selaras dengan semangat Pancasila dalam menghadapi tantangan era digital.

Korupsi, pada intinya, adalah tindakan penipuan (*deception*) dan egoisme (*pragmatism*). Era digital, melalui fenomena hoaks, *hate speech*, dan polarisasi echo chamber, secara efektif menormalisasi penipuan (*disinformasi*) dan mengamplifikasi tribalisme (anti-Sila Ketiga). Hal ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang permisif terhadap perilaku koruptif. Era digital mengikis fondasi etis dasar (kejujuran, kemanusiaan, persatuan) yang seharusnya menjadi benteng pencegah korupsi (Budiarta, 2025). Oleh karena itu, PAK berbasis etika Pancasila yang relevan saat ini harus diperluas untuk mencakup pendidikan etika digital (Naibaho, 2025), sebagai benteng melawan dekadensi moral yang difasilitasi oleh teknologi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Korupsi di Indonesia terbukti tetap sistemik dan merajalela, meskipun berbagai upaya kelembagaan dan pendidikan melalui Pendidikan Anti-Korupsi (PAK) telah dilakukan. Melalui analisis konseptual, artikel ini menegaskan bahwa kegagalan utama PAK dalam mengubah perilaku terletak pada persoalan filosofis yang mendasar, yakni terputusnya hubungan antara dimensi etika dan praktik pendidikan. PAK saat ini cenderung tereduksi menjadi pendekatan kognitif-legalistik yang berfokus pada pengetahuan tentang hukum dan definisi korupsi, sehingga gagal menyentuh ranah afektif yang seharusnya membentuk karakter dan menginternalisasi nilai-nilai integritas. Untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan karakter anti-korupsi, diperlukan re-integrasi PAK ke dalam sistem etika Pancasila sebagai akar filosofisnya. Korupsi perlu dipahami dan diajarkan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap Sila

Kelima (Keadilan Sosial), tetapi juga sebagai pengkhianatan spiritual terhadap Sila Pertama, kejahatan dehumanisasi terhadap Sila Kedua, ancaman terhadap persatuan bangsa dalam Sila Ketiga, serta bentuk sabotase terhadap demokrasi sebagaimana terkandung dalam Sila Keempat. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka etika inti, bukan sekadar materi hafalan, menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pendidikan anti-korupsi di Indonesia. Tanpa fondasi etis tersebut, PAK hanya akan menghasilkan individu yang memahami makna korupsi secara teoritis, tetapi tidak memiliki keberanian moral maupun integritas afektif untuk menolaknya, sehingga krisis keteladanan akan terus berulang.

Saran

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Dari sisi kebijakan, pembuat kebijakan seperti Kemendiktisaintek dan KPK disarankan untuk melakukan reformasi terhadap kurikulum dan terutama model asesmen PAK. Penilaian sebaiknya tidak lagi berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif tentang korupsi, tetapi beralih pada pengukuran karakter dan integritas afektif peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dari sisi pedagogis, reformasi PAK juga perlu menyentuh pelatihan guru. Guru, khususnya pengajar Pendidikan Pancasila, perlu dibekali pelatihan filosofis dan pedagogis yang memungkinkan mereka menjadi teladan integritas serta perancang pembelajaran afektif, seperti Project-Based Learning atau studi kasus moral, yang menanamkan etika Pancasila secara nyata dalam perilaku siswa. Dari sisi akademis, penelitian selanjutnya perlu dilakukan secara empiris dan longitudinal untuk menguji efektivitas berbagai model pedagogi PAK berbasis internalisasi sistem etika Pancasila. Hasil penelitian semacam itu akan memberikan bukti konkret mengenai dampak pendekatan tersebut terhadap pengurangan kesenjangan kognitif-afektif sekaligus menjadi kontribusi penting dalam mengatasi krisis keteladanan yang masih membayangi pendidikan karakter di Indonesia.

Daftar Pustaka

Adzani, A., Wibowo, P. R., Dzulfahmi, L. S., & Rawanoko, S. E. (2024). Moral and ethical crisis: The impact of lack of implementation of Pancasila values. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*, 2(2), 179–187. <https://doi.org/10.70489/eat7p973>

Albet, M. S. (2024). Implementation and challenges of discipline character education. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 15(2). <https://doi.org/10.21831/jpka.v15i2.77799>

Armadi, I., & Syahputra, E. (2025). Peran Pancasila dalam membangun karakter anti-korupsi di kalangan generasi muda. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 2(1), 45–52. <https://doi.org/10.70437/7r70ww30>

Atqiya, N. a. N., Nasoha, N. a. M. M., Syuhada, N. R. P. U., Natasyah, N. R. U., & Darrohmah, N. S. A. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika, Etika Kehidupan Berbangsa, dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika. *Jembatan Hukum*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.938>

Balesta, P. S. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1–15. <https://doi.org/10.11111>

Budiarta, I. W. (2025). Internalization of Pancasila values through government policy in Buleleng Regency. *SHS Web of Conferences*, 221, 1002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522101002>

Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. *UIN Malang Press, Malang*. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>

Faturohman, D., Anggreini, A., & Deasti, A. (2024). Pancasila-based political ethics as a foundation for fair policies amid plurality. *European Journal of Theology and Philosophy*, 3(6), 6–13. <https://doi.org/10.24018/theology.2023.3.6.125>

Gufron, G., Chamidah, D., & Firdausi, M. A. (2022). Pendidikan anti korupsi berbasis islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Islamic-based anti-corruption education to build integrity zones among Ma'had al-Jami'ah students at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). <https://repository.uin-malang.ac.id/13574/>

Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 31–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621>

Harefa, C. H., & Iskak, Y. A. (2023). Integritas: Jurnal Antikorupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1). <https://doi.org/10.32697>

Hidayat, A. S., Yunus, N. R., & Helmi, M. I. (2022). The contribution of Pancasila education learning to the reduction of the culture of corruption in tertiary students. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 6(1), 39–52. <https://doi.org/10.15408/siclj.v6i1.32164>

Indonesia, T. I. (2024). Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol.

Indrawan, I., & Adityo, R. D. A. R. D. (2024). *Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia*. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>

Mazid, S., Widiyanto, D., Rachman, F., & Hasanah, I. (2025). Professional Ethics and the Exemplary Behavior of Public Figures: A Literature Review from a Pancasila Perspective. *Jurnal PJK (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i2.839>

Naibaho, D. M. (2025). Pancasila sebagai filter sosial di era digital. *Journal of Social Justice and Policy*, 4(4), 6–11. <https://doi.org/10.56015/sjp.v4i4.59>

Nugroho, A. S. (2023). Pancasila as a source of law in enforcing corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(1), 103–138. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806>

Octaviani, A., Hanifah, A., & Apriliya, D. (2022). Tindakan Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Pancasila. *Warta Dharmawangsa*, 16(1), 75–83. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i1.1774>

Priwardani, A. N., Monica, A. a. D., & Yaasiin, M. N. F. (2023). Pancasila sebagai sistem Etika. *Indigenous Knowledge*.

Putri, N. D. a. R., Srihayuning, N. W., Yulianingsih, N. I., Hudi, N. I., Putri, N. M. A., Putri, N. M. D., & Putri, N. G. (2025). Pentingnya Pengetahuan Mengenai Anti Korupsi pada Generasi Muda Indonesia Melalui Pembelajaran Pancasila. *Garuda Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(1), 67–77. <https://doi.org/10.59581/garuda.v3i1.4629>

Ramadhan, I., Mahastuti, C., Eriranda, A. O., & Marwan. (2024). Guru Pendidikan Pancasila sebagai perancang pembelajaran antikorupsi. *Journal1.Uad.Ac.Id*. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v7i2.901>

Ruhadi, R., & Uddin, H. R. (2025). Corruption prevention strategy in Indonesia through strengthening character education of Pancasila ethics. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/lsr.v5i2.31711>

Sakban, M. (2025). Integrating anti-corruption education with the nation's personality in civic education courses. *Malque Journal of Social Sciences (MSJ)*, 1–10.

Shaghifa, B. A., Meta, A. C., & Khoirunnisak, A. (2023). Penanaman nilai-nilai Pancasila untuk mencegah tindakan korupsi bagi mahasiswa di masa depan. *Jurnal Pendidikan*.

Suhendar, & Halimi. (2023). [Peran pendidikan dalam membentuk karakter dan moral]. *Cakrawala: Journal of Citizenship Teaching and Learning*.

Susilawati, M., Indrawati, E., & Weenas, A. H. P. N. (2025). Pancasila as a moral foundation in the field of education in facing intolerance in Indonesia. *West Science Law and Human Rights*, 3(02), 212–236. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v3i02.1878>

Syahwaliana, K., Habib, T. A., Shofiyah, S. N. A., & Oki, S. (2025). Integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan civic disposition melalui pendidikan Pancasila: Systematic literature review. *Jurnal Kewarganegaraan*, 22(1), 76–88.

Wajdi, F. (2025). *Kapita selekta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan* (F. Wajdi, Ed.). CV Widina Media Utama.

Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1284>

Yasmiati, N. L. W., Parwata, I. G. L. A., Ratnaya, I. G., & Budhayani, I. D. a. M. (2025). Measuring Integrity: How Should Anti-Corruption Education Assessment be Conducted in Schools? *SHS Web of Conferences*, 221, 3019. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103019>

Yokotani, Y., & Satrio, N. (2019). Mekanisme seleksi dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif cita hukum Pancasila. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 13(2), 115–133. <https://doi.org/10.33019/progresif.v13i2.1452>

Yusuf, H., & Isqiyarta, J. (2019). Analisis praktik penghindaran pajak di bidang impor pada kepailitan perusahaan ekspor impor. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 20–30. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.361>